

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

NO	PERSYARATAN
1.	Persyaratan Administrasi: Surat Permohonan
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan fotocopy KTP)
3.	pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan : a. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan c. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri
4.	Akta pendirian dan perubahannya
5.	Profile badan hukum;
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang
7.	Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian
8.	Persyaratan no. 4, 5, 6 dikecualikan bagi permohonan yang diajukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kegiatan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi
9.	Persyaratan Teknis : Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri peta lokasi skala 1 : 25.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84
10.	Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
11.	pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani
12.	pertimbangan teknis Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (dapat dilengkapi pada saat proses penerbitan rekomendasi)
13.	Catatan : Rencana kerja dan peta kawasan hutan yang dimohon ditandatangani oleh pemohon dan distempel
14.	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris